

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang sepakat kepada orang lain atau dimana dua orang saling sepakat untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara para pihak itu yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹.

Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;

¹ Subekti. “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu². Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Oleh karena itu maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Sedangkan, apabila syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bukanlah batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Adapun pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Perjanjian baku (standar baku) merupakan perjanjian klausul-klausulnya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan sisinya³. Salah satu contoh perjanjian baku yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah karcis parkir. Kebanyakan klausula baku digunakan dalam perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga pengertiannya dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 10

² *Ibid*, Hlm. 17.

³ Sidharta. "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 146.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan bahwa;

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan ber perjanjian atau disebut *Pacta Sunt Servanda* Setiap orang diberi kebebasan ber perjanjian untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan ber perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Asas kebebasan ber perjanjian adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan”⁴.

Kebebasan ber perjanjian memungkinkan pihak-pihak untuk menyertakan klausula eksonerasi sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang memberikan makna pada perjanjian tersebut. Isi perjanjian ini menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Meskipun demikian, kebebasan dalam membuat perjanjian tidak mutlak, karena harus tetap mematuhi norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, keleluasaan para pihak dalam menyusun isi perjanjian bisa dibatasi jika melanggar nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku. Jadi, walaupun sistem hukum kita mengenal sistem terbuka di mana para pihak bisa membuat perjanjian yang sesuai dengan kepentingan mereka, tetap ada batasan moral dan hukum yang harus ditaati untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perjanjian.

⁴ Remy Sjahdeini, Sutan. “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”, 1993, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, Hlm. 158.

Perjanjian standar (standar baku) melahirkan pola hubungan perjanjian yang tidak seimbang dan berat sebelah. Dalam suatu perikatan perjanjian baku telah menjadi masalah yang menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi. Terutama perjanjian asuransi dimana perjanjian bersifat adhesif yang artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi (perjanjian standar)⁵. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahannya terletak pada klausul-klausul yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak tertentu. Dalam klausul-klausul tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pihak para pihak.

Salah satu contoh klausula eksonerasi yang sering ditemukan dalam polis asuransi adalah ketentuan yang menyatakan bahwa tertanggung (konsumen) harus tunduk pada aturan-aturan baru yang dibuat oleh pihak penanggung (pelaku usaha asuransi) tanpa persetujuan tertanggung selama masa pertanggungan asuransi. Menurut *website* hukumonline “Perihal hampir semua polis asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, yang melanggar UUPK merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI)”⁶. Ketentuan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hak antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dampak dari polis asuransi yang mengandung klausula eksonerasi tersebut adalah polis asuransi tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Meskipun demikian, tertanggung tetap berhak untuk mengajukan upaya hukum jika mengalami kerugian akibat adanya klausula eksonerasi seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dalam memecahkan permasalahan ini, diperlukannya peraturan yang lebih khusus. Sehingga penelitian ini akan membahas dari peraturan yang umum dan nanti akan mengerucut menjadi lebih khusus. Seperti yang

⁵ Aris P, A, S., dkk. “*Pengantar Hukum Asuransi*”, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 21

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/hampir-semua-polis-asuransi-langgar-uu-perlindungan-konsumen-hol6755/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

sebelumnya telah disebutkan, peraturan yang paling umum adalah KUHPerdara kemudian UUPK dan akan menggunakan hukum yang lebih khusus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK). Terdapat beberapa POJK yang digunakan seperti POJK Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi kemudian POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Untuk mengupas secara tuntas dari peraturan yang paling umum ke khusus.

Menjadi permasalahan perjanjian baku yang dalam perkembangannya seringkali “menyingkirkan” asas kebebasan ber perjanjian, perlu dikendalikan dengan suatu pengendali yang didasari pada nilai moral, hati nurani yang lazim dikenal dengan istilah Itikad baik. Itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian merupakan lembaga hukum (*rechts figuur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil Law*⁷. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam perjanjian. Menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum perjanjian, dan mengikat para pihak dalam perjanjian dan jika asas ini tidak dipenuhi maka implikasi perjanjian tersebut akan terjadi suatu sengketa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul **“LEGALITAS PELAKU USAHA ASURANSI DALAM MENERAPKAN PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Apa legalitas pelaku usaha asuransi dalam menerapkan perjanjian baku ditinjau dari Hukum Positif Indonesia?”.

⁷ Yunus, Ahyuni. 2019. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 173–86.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk memenuhi penilaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Ada pula tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan penelitian ini yaitu;

- a. Untuk menganalisis legalitas pelaku usaha asuransi dalam menerapkan perjanjian baku kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk menganalisis pembuatan perjanjian asuransi yang baik dan benar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat hal-hal yang ingin dicapai untuk kepentingan bersama.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru kepada para pembaca dan memberikan penerangan terkait pelaku usaha asuransi yang menggunakan perjanjian baku. Selain itu juga memberikan pemahaman bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini sebagai konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai legalitas pelaku usaha asuransi yang menetapkan perjanjian baku ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*)⁸.

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan⁹. Pendekatan konseptual dilakukan sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang menjadi topik penulis hadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Bahan Hukum

Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut;

⁸ Soekanto, Soerjono. “*Penelitian Hukum Normatif*” , Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm. 15.

⁹ Ibrahim, Johny. “*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Bayumedia Publishing , Cetakan Ke-2, Malang, 2006, Hlm. 44.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ini mencakup bahan hukum sekunder seperti literatur atau teori hukum, doktrin, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisprudensi atau putusan hakim, serta jurnal atau penelitian hukum lainnya.

1.5.4 Langkah Penelitian

Dalam langkah penelitian, terdapat dua tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah mengumpulkan bahan hukum yang relevan, dan tahap berikutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut.

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum terdiri dari tiga tahap yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah inventarisasi, di mana peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode yang dapat digunakan termasuk meminjam buku dari perpustakaan, membeli buku, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah kualifikasi, di mana peneliti menyaring kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk menentukan mana yang dapat digunakan secara relevan. Terakhir, tahap sistematisasi melibatkan membaca dan mempelajari seluruh

bahan hukum secara sistematis dari awal hingga akhir agar pemahaman lebih baik dan bahan hukum tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Analisis

Dalam penelitian, terdapat 2 (dua) metode logika penalaran yang digunakan, yaitu deduksi dan induksi. Kedua metode ini memiliki pendekatan yang berlawanan. Metode deduksi melibatkan penalaran yang dimulai dari pernyataan umum untuk mencapai jawaban atau penjelasan yang lebih spesifik. Di sisi lain, metode induksi melibatkan penalaran yang dimulai dari informasi khusus untuk mencapai jawaban atau penjelasan yang lebih umum.

Dalam penulisan penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dogmatik. Oleh karena itu, logika penalaran deduksi digunakan, dimulai dari hal-hal umum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pendapat ahli, dan sumber-sumber lainnya. Menggunakan metode deduksi, penelitian ini akan menghasilkan jawaban atau penjelasan yang spesifik terhadap rumusan masalah yang diajukan.

Setelah melakukan penalaran, penafsiran juga menjadi penting dalam menyamakan keadaan dengan keadaan yang lebih relevan saat ini. Ada beberapa jenis penafsiran yang beragam, antara lain penafsiran fungsional, penafsiran sosiologis, penafsiran gramatikal, penafsiran perbandingan hukum, dan sebagainya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian hukum ini terstruktur dalam 4 (empat) bab utama yang kemudian akan dibagi lebih lanjut menjadi beberapa sub-bab, yaitu;

BAB 1. PENDAHULUAN. Bab pertama ini akan disebut sebagai pendahuluan karena berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis. Latar belakang tersebut akan berisi dasar perjanjian klausula baku dalam suatu perjanjian asuransi. Namun terkait penjelasan yang lebih rinci akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II. PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM ASURANSI. Bab ini akan terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu; **Sub Bab II.1. Pengertian Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.** Pada sub bab ini akan menjelaskan terkait pengertian perjanjian baku baik secara umum maupun pendapat ahli. Selain itu sub bab ini juga akan meninjau perjanjian baku dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia mulai dari KUHPerdara yang paling umum, kemudian UU Perasuransian sampai ke UUPK. **Sub Bab II.2. Legalitas Pelaku Usaha Asuransi.** Sub bab ini akan lebih menjelaskan terkait pengertian dan legalitas pelaku usaha itu tersendiri. Awalnya akan dijelaskan pelaku usaha secara keseluruhan dan kemudian akan menjelaskan lebih khusus tentang pelaku usaha asuransi. **Sub Bab II.3 Perjanjian Baku Dari Sudut Pandang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Polis Standar Asuransi di Indonesia.** Perlu ditinjau peraturan lainnya yang mengatur perjanjian baku asuransi yang lebih khusus. POJK dan Polis Standar Asuransi memiliki ketentuannya masing-masing.

BAB III. PELAKU USAHA ASURANSI DALAM MENERAPKAN PERJANJIAN BAKU. Bab ini kemudian akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu; **Sub Bab III.1. Kasus Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi.** Sub bab ini akan menjelaskan kecurangan yang dilakukan pelaku usaha asuransi dalam menyisipkan klausula eksonerasi dalam perjanjian asuransi. Kasus-kasus tersebut akan membantu untuk mempermudah penelitian ini karena terdapat contoh konkrit yang terjadi dalam lapangan. **Sub Bab III.2. Analisa Legalitas Pelaku Usaha Asuransi Dalam Menerapkan Perjanjian Baku.** Sub bab ini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini kemudian akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu; **Bab IV.1. Kesimpulan.** Sub bab ini akan mengulas kembali secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah penelitian

ini. **Bab IV.2 Saran.** Sub bab ini akan menjelaskan saran penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku dan langkah-langkah yang harus diambil para pihak dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen terhadap tidak diterapkannya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian b

